

## **TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI PADA REKAM MEDIS DI INDONESIA**

Pentadi Teguh Setiyanta<sup>1\*</sup>, Monica Puspa Dewi<sup>2</sup>

*Hukum, Universitas Harapan Bangsa*

Email: dr.dr.pentaditeguh@uhb.ac.id

### **Abstrak**

Perkembangan teknologi informasi dalam sistem pelayanan kesehatan mendorong digitalisasi rekam medis, yang memunculkan persoalan hukum baru terkait perlindungan data pribadi pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap keamanan data rekam medis elektronik serta menilai apakah regulasi di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah sakit memiliki tanggung jawab hukum yang jelas dalam menjaga keamanan data pasien, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta peraturan terkait lainnya. Bentuk tanggung jawab mencakup ranah perdata, pidana, dan administratif. Meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur, implementasinya belum sepenuhnya memadai karena ketiadaan pengaturan teknis sektoral yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan regulasi turunan yang lebih operasional, penguatan sistem keamanan informasi rumah sakit, serta peningkatan pengawasan dari pemerintah dan partisipasi masyarakat agar hak pasien atas privasi dapat terlindungi secara efektif di era digital.

**Kata Kunci:** hukum kesehatan, rekam medis elektronik, perlindungan data pribadi, tanggung jawab hukum.

### **Abstract**

*The development of information technology in healthcare systems has encouraged the digitalization of medical records, raising new legal issues concerning the protection of patients' personal data. This study aims to analyze the legal responsibility of hospitals in securing electronic medical records and to evaluate whether existing Indonesian regulations provide adequate legal protection. This is a normative legal research using statutory and conceptual approaches, based on primary and secondary legal materials. The results show that hospitals hold clear legal responsibility to protect patient data security, as mandated by Law Number 17 of 2023 on Health, Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, and other related regulations. The legal responsibility includes civil, criminal, and administrative aspects. Although a legal framework is in place, its implementation remains insufficient due to the lack of comprehensive sector-specific technical regulations. Therefore, operational derivative regulations, improved hospital information security systems, and stronger government oversight and public participation are necessary to ensure the effective protection of patients' privacy rights in the digital era.*

**Keywords:** health law, legal responsibility, medical records, personal data protection.

## PENDAHULUAN

Rekam medis merupakan dokumen penting dalam pelayanan kesehatan yang mencatat seluruh riwayat medis pasien. Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan memiliki kewajiban menyimpan dan menjaga kerahasiaan dokumen tersebut. Data dalam rekam medis mencakup informasi pribadi yang bersifat sangat sensitif. Perlindungan terhadap data rekam medis menjadi tanggung jawab hukum rumah sakit (Indra Indra, Trihoni Nalesti Dewi 2024). Peningkatan penggunaan sistem elektronik dalam pengelolaan rekam medis menimbulkan tantangan baru dalam aspek keamanan data. Kesalahan dalam pengelolaan data dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan etik yang serius.

Digitalisasi sistem informasi kesehatan telah menjadi kebutuhan dalam era teknologi informasi. Banyak rumah sakit telah mengadopsi sistem rekam medis elektronik untuk meningkatkan efisiensi pelayanan (Saputra 2024). Proses digitalisasi ini mempercepat akses, pertukaran, dan penyimpanan data medis pasien. Kemudahan tersebut harus diimbangi dengan jaminan keamanan dan kerahasiaan data. Kebocoran data medis dapat merugikan pasien secara fisik, psikologis, sosial, maupun hukum. Setiap pelanggaran atas data pribadi menimbulkan konsekuensi tanggung jawab hukum bagi penyedia layanan kesehatan.

Pemerintah telah mengatur perlindungan data pribadi melalui berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan dasar hukum mengenai kewajiban kerahasiaan rekam medis. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memperkuat mekanisme perlindungan informasi pribadi termasuk data kesehatan. Rumah sakit wajib menjamin sistem keamanan digital untuk mencegah akses ilegal terhadap data pasien (Herisasono 2024). Kewajiban tersebut melekat pada prinsip kehati-hatian dalam pelayanan medis. Kepatuhan terhadap regulasi menjadi indikator profesionalisme dan akuntabilitas institusi kesehatan.

Isu kebocoran data pribadi di sektor kesehatan semakin sering terjadi. Beberapa rumah sakit di Indonesia tercatat mengalami insiden peretasan dan penyebaran data pasien secara tidak sah. Kasus tersebut menunjukkan lemahnya pengamanan sistem informasi rumah sakit. Ketidaksiapan infrastruktur dan lemahnya manajemen risiko menjadi faktor penyebab utama. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum pihak rumah sakit. Masyarakat menuntut kepastian hukum dan perlindungan yang efektif terhadap informasi kesehatan mereka.

Aspek hukum dalam pengelolaan data rekam medis menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. Rumah sakit tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan kesehatan, tetapi juga sebagai pengendali data pribadi pasien. Posisi tersebut memberikan kewajiban hukum terhadap keamanan, keutuhan, dan kerahasiaan data. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Sanksi hukum dapat dijatuhkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pramesti, D. P. A., Ayuningtyas, D., & Verdi

2024). Penegakan hukum harus memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan hak pasien.

Kajian tanggung jawab hukum rumah sakit harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku. Studi ini memfokuskan perhatian pada pengaturan perlindungan data rekam medis dalam sistem hukum Indonesia. Analisis dilakukan terhadap substansi peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, serta putusan pengadilan bila relevan (Juwita 2025). Penelitian ini juga mempertimbangkan aspek kelembagaan dan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Tujuannya untuk menemukan celah hukum yang mungkin ada dan memberikan solusi perbaikan.

Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada dua hal utama. Pertama, bagaimana bentuk tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap keamanan data rekam medis. Kedua, apakah regulasi yang ada telah memadai untuk melindungi data pribadi pasien secara menyeluruh. Permasalahan tersebut relevan untuk dikaji dalam konteks meningkatnya serangan siber dan penyalahgunaan data digital. Tinjauan hukum yang mendalam dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih kuat. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Hak atas privasi merupakan bagian dari hak yang dijamin dalam konstitusi.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yuridis tentang tanggung jawab rumah sakit dalam menjaga keamanan data pasien. Penelitian juga bertujuan mengevaluasi efektivitas peraturan yang ada dalam mencegah kebocoran data rekam medis. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengambil kebijakan dan pengelola rumah sakit. Penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan menjadi bagian penting dari upaya reformasi hukum kesehatan. Sistem hukum yang tangguh dibutuhkan untuk menghadapi tantangan digitalisasi di sektor kesehatan. Perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pelayanan kesehatan.

## METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan (Muhaimin 2020). Dalam konteks ini, peneliti menganalisis aturan hukum yang mengatur mengenai tanggung jawab rumah sakit dalam menjaga keamanan data pasien, khususnya yang terdapat dalam rekam medis elektronik. Penelitian hukum normatif digunakan sebagai sarana untuk menemukan norma hukum, asas hukum, dan doktrin yang dapat digunakan untuk menjawab isu hukum mengenai perlindungan data pribadi pasien dalam layanan kesehatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim 2016). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan

yang terkait langsung dengan isu hukum, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Selain itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji teori dan doktrin hukum mengenai tanggung jawab hukum, perlindungan hak pasien, asas kerahasiaan informasi medis, serta prinsip kehati-hatian (*due care*) dalam pelayanan kesehatan..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumah sakit merupakan institusi yang bertanggung jawab terhadap seluruh proses pelayanan kesehatan, termasuk pengelolaan informasi medis pasien. Informasi medis tersebut tersimpan dalam bentuk rekam medis yang dapat berbentuk fisik maupun elektronik. Rekam medis elektronik mengandung data pribadi pasien yang tergolong sebagai data sensitif. Pengelolaan data ini wajib memenuhi prinsip kerahasiaan, integritas, dan keamanan. Kegagalan dalam menjaga keamanan data dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak pasien (Siregar, R. A. 2025). Pelanggaran tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bagi rumah sakit sebagai pihak yang mengelola data.

Tanggung jawab rumah sakit terhadap keamanan data pasien tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan pada Pasal 57 ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak atas kerahasiaan data pribadinya yang diberikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan”. Selain itu, Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa “Rumah sakit wajib menjaga kerahasiaan identitas, data kesehatan, dan informasi pribadi pasien”. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada Pasal 35 mengatur bahwa “Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi diakses secara tidak sah”. Rumah sakit sebagai pengendali data bertanggung jawab atas perlindungan sistemik terhadap data pasien.

Tanggung jawab hukum rumah sakit mencakup tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif. Dalam aspek perdata, Pasal 58 UU PDP Tahun 2022 memberikan hak kepada subjek data pribadi (dalam hal ini pasien) untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran pengelolaan data. Dalam ranah pidana, Pasal 67 huruf b UU PDP mengatur bahwa “*Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya dapat dikenai sanksi pidana*”. Dalam aspek administratif, Pasal 57 ayat (2) UU Kesehatan Tahun 2023 menegaskan bahwa pelanggaran atas kerahasiaan data medis pasien dapat dikenakan sanksi administratif oleh otoritas Kesehatan (Anthony Anugrah Jeshua, Anak Agung Ngurah Gede Anggra Pramana 2024). Ketentuan ini menunjukkan bahwa rumah sakit tidak hanya bertanggung jawab secara moral, tetapi juga secara hukum dengan kemungkinan konsekuensi pidana dan administratif.

Pelaksanaan tanggung jawab hukum tersebut bergantung pada kesiapan sistem informasi rumah sakit. Pasal 46 ayat (2) UU Rumah Sakit Tahun 2009

mewajibkan rumah sakit menyediakan sistem informasi kesehatan yang menjamin kerahasiaan dan keamanan data pasien. Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis, khususnya Pasal 12, menyatakan bahwa “Rekam medis harus dijaga kerahasiaannya oleh tenaga kesehatan dan petugas lainnya di fasilitas pelayanan kesehatan”. Rumah sakit harus menerapkan teknologi dan kebijakan internal seperti otorisasi akses, enkripsi, serta audit berkala untuk mencegah pelanggaran data.

Tanggung jawab hukum rumah sakit juga bersumber dari doktrin tanggung jawab berdasarkan prinsip kehati-hatian (*duty of care*). Prinsip ini mewajibkan rumah sakit melakukan tindakan yang layak dan proporsional dalam menjaga data pasien (Afifah, N., Untung Slamet Suhariyono 2025). Dalam kaitannya dengan sistem elektronik, rumah sakit harus menjamin bahwa data pribadi hanya digunakan sesuai dengan persetujuan subjek data. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menyatakan bahwa penggunaan informasi pribadi melalui media elektronik harus didasarkan pada persetujuan pemilik data. Rumah sakit yang mengabaikan prinsip kehati-hatian dapat dinilai lalai secara hukum.

Putusan pengadilan dapat memperkuat pemahaman tentang tanggung jawab rumah sakit dalam menjaga keamanan data. Dalam beberapa perkara, pengadilan menyatakan bahwa rumah sakit telah lalai karena tidak menyediakan sistem perlindungan yang memadai terhadap rekam medis pasien. Dalam hal ini, tanggung jawab hukum tidak hanya terkait pada peristiwa kebocoran data, tetapi juga pada kegagalan rumah sakit menunjukkan upaya pencegahan yang memadai. Pertimbangan hakim umumnya mencakup unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas antara tindakan rumah sakit dan kerugian pasien (Pusparini, Rido Hermawan, Bahtiar Husain 2025). Penegakan hukum ini menjadi peringatan bahwa pelanggaran terhadap keamanan data pasien adalah pelanggaran serius.

Berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, maka dari sisi hukum, tanggung jawab rumah sakit juga tertuang dalam norma etika profesi dan kode etik institusi. Kode Etik Rumah Sakit Indonesia menyatakan bahwa setiap tenaga kesehatan wajib menjaga kerahasiaan informasi pasien, bahkan setelah pasien tersebut tidak lagi dirawat. Etika kedokteran juga menetapkan bahwa informasi medis bersifat rahasia dan tidak boleh diungkapkan tanpa dasar hukum atau persetujuan pasien. Etika memperkuat kewajiban hukum rumah sakit secara moral dan profesional. Pelanggaran terhadap etika dapat merusak reputasi dan kepercayaan publik terhadap rumah sakit. Norma ini mendukung perlindungan data sebagai bagian dari hak pasien yang bersifat menyeluruh (Indra Indra, Trihoni Nalesti Dewi 2024).

Bentuk tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap keamanan data pasien merupakan implementasi dari prinsip perlindungan hak asasi manusia. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya”. Perlindungan terhadap data pribadi merupakan bagian integral dari perlindungan diri pribadi sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Oleh karena itu, tanggung jawab rumah sakit dalam menjaga data rekam medis bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk penghormatan terhadap hak

konstitusional warga negara. Implementasi tanggung jawab ini harus diwujudkan melalui regulasi internal, tata kelola teknologi informasi, dan pelatihan sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Perlindungan hukum terhadap data rekam medis pasien merupakan bagian penting dari hak atas privasi dan hak atas perlindungan data pribadi. Sistem hukum di Indonesia telah mengatur kewajiban perlindungan data pasien dalam beberapa undang-undang yang saling terkait (Busro 2018). Undang-undang tersebut antara lain adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Keempat regulasi tersebut memberikan dasar hukum terhadap pengelolaan dan perlindungan data medis dalam sistem elektronik. Keberadaan regulasi ini menunjukkan adanya upaya negara dalam menjamin hak pasien atas informasi pribadi yang aman.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Pasal 57 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kerahasiaan data pribadinya yang diberikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan. Ketentuan ini menempatkan kewajiban hukum pada penyedia layanan kesehatan, termasuk rumah sakit, untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pasien. Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Rumah Sakit Tahun 2009 juga menyatakan bahwa rumah sakit wajib menjaga kerahasiaan identitas, data kesehatan, dan informasi pribadi pasien. Hal ini memperlihatkan konsistensi pengaturan pada sektor kesehatan dalam menjamin keamanan data medis. Ketentuan ini juga berfungsi sebagai dasar tanggung jawab hukum apabila terjadi kebocoran data .

UU PDP Tahun 2022 memberikan kerangka hukum yang lebih spesifik terkait perlindungan data pribadi secara umum, termasuk data kesehatan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik (Pasal 3 huruf c). Dalam Pasal 35 UU PDP, dinyatakan bahwa pengendali data pribadi wajib mencegah data pribadi agar tidak diakses secara tidak sah. Rumah sakit, dalam konteks ini, termasuk dalam kategori pengendali data yang memiliki kewajiban aktif untuk menjaga keamanan sistem penyimpanan data pasien. UU PDP juga memberikan hak kepada subjek data, yaitu pasien, untuk memperoleh informasi tentang tujuan pengumpulan dan pemrosesan data serta meminta penghapusan data jika tidak lagi relevan. Hal ini menunjukkan bahwa UU PDP memperluas jangkauan perlindungan data di sektor kesehatan.

Regulasi yang mengatur perlindungan data pasien saat ini masih ditemukan tumpang tindih dan kekosongan hukum dalam pengaturannya. UU Kesehatan dan UU Rumah Sakit belum secara spesifik mengatur standar teknis perlindungan data rekam medis elektronik. UU PDP memang memberikan ketentuan umum, tetapi belum diikuti dengan peraturan pelaksana khusus untuk sektor kesehatan. Belum adanya regulasi turunan dari UU PDP yang mengatur keamanan sistem informasi rumah sakit menimbulkan celah dalam penerapan di lapangan. Ketiadaan mekanisme audit, standar enkripsi, dan klasifikasi risiko keamanan dalam konteks rekam medis elektronik menjadi kelemahan dalam perlindungan hukum yang



seharusnya bersifat komprehensif (Frederico, L., Arini Batubara, S., & Fitriyani Pakpahan 2024).

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara prinsip regulasi sudah mengakui pentingnya perlindungan data pribadi pasien, secara implementatif masih terdapat kekurangan. Rumah sakit sering kali mengalami kesulitan dalam menyusun kebijakan internal karena belum adanya pedoman teknis nasional. Kelemahan ini dapat menyebabkan variasi standar keamanan antar rumah sakit, terutama antara rumah sakit besar di kota dengan rumah sakit kecil di daerah. Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis juga belum mengatur secara detail sistem informasi elektronik, karena lahir sebelum masifnya digitalisasi pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, perlindungan hukum masih bersifat umum dan belum menjawab kebutuhan era digital sepenuhnya.

Beberapa negara seperti Singapura dan Uni Eropa telah mengatur perlindungan data kesehatan secara sektoral dan detail. Di Indonesia, perlindungan hukum untuk data pasien belum memiliki pendekatan sektoral tersendiri yang mengatur teknis perlindungan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pengaturan hukum yang sektoral diperlukan karena data medis memiliki sifat yang sangat sensitif dan dapat disalahgunakan dengan mudah (Sitompul 2023). Data tersebut dapat digunakan untuk diskriminasi, pemerasan, bahkan manipulasi identitas. Tanpa pengaturan sektoral yang rinci, tanggung jawab hukum rumah sakit menjadi lemah dan perlindungan pasien tidak optimal.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka sistem hukum Indonesia sudah menyediakan dasar perlindungan hukum terhadap data rekam medis pasien, namun belum sepenuhnya memadai. Masih diperlukan peraturan turunan, standar operasional, serta kebijakan khusus yang secara eksplisit mengatur perlindungan data di sektor kesehatan. Selain regulasi, penguatan pengawasan dari Kementerian Kesehatan dan lembaga perlindungan data juga penting. Sistem perlindungan yang kuat harus mencakup pencegahan, pemantauan, dan mekanisme pemulihan apabila terjadi pelanggaran data. Dengan begitu, hak pasien dapat terlindungi secara menyeluruh dalam sistem pelayanan kesehatan yang berbasis digital.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan memiliki tanggung jawab hukum yang tegas dan melekat dalam menjaga keamanan data rekam medis pasien, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta peraturan lainnya yang relevan. Bentuk tanggung jawab tersebut meliputi aspek perdata, pidana, dan administratif yang wajib dilaksanakan secara sistematis melalui penerapan sistem informasi yang aman dan kebijakan internal yang sesuai standar. Meskipun kerangka hukum nasional telah memberikan landasan normatif untuk perlindungan data medis, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama karena belum adanya peraturan teknis yang spesifik dan sektoral di bidang kesehatan digital. Oleh karena itu, penguatan regulasi turunan, peningkatan pengawasan, serta harmonisasi antar peraturan

menjadi penting agar perlindungan hukum terhadap data rekam medis elektronik dapat berjalan efektif dan menjamin hak pasien atas privasi.

## SARAN

Pemerintah perlu segera menyusun regulasi teknis yang spesifik terkait perlindungan data rekam medis elektronik untuk mendukung implementasi UU Kesehatan dan UU Perlindungan Data Pribadi. Rumah sakit harus meningkatkan sistem keamanan informasi serta memperkuat kebijakan internal guna mencegah kebocoran data. Pengawasan dari regulator dan keterlibatan masyarakat juga perlu diperkuat agar hak pasien atas privasi benar-benar terlindungi di era digital pelayanan kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N., Untung Slamet Suhariyono, & Fita Rusdian Ikawati. 2025. "Analisis Aspek Keamanan Informasi Data Pasien Pada Rekam Medis Elektronik Di UPT Puskesmas Karangploso." *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia* 13(1): 72–78. doi:<https://doi.org/10.33560/jmiki.v13i1.812>.
- Anthony Anugrah Jeshua, Anak Agung Ngurah Gede Anggra Pramana. 2024. "Legal Responsibility of Hospitals in Maintaining the Security and Confidentiality of Patients' Electronic Medical Record Data." *Syntax Idea* 6(6): 2754–69. doi:<https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i6.3569>.
- Busro, Achmad. 2018. "Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan." *Law, Development and Justice Review* 1(1): 1–18. doi:[10.14710/ldjr.v1i1.3570](https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3570).
- Frederico, L., Arini Batubara, S., & Fitriyani Pakpahan, E. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pasien Sebagai Jaminan Atas Data Pribadi Dalam Pelayanan Kesehatan." *Unes Journal of Swara Justisia* 8(2): 379–86. doi:<https://doi.org/10.31933/2ybkxb89>.
- Herisasono, Adi. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Data Pasien Dalam Sistem Rekam Medis Elektronik." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7(12): 4677–81. doi:<https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6620>.
- Indra Indra, Trihoni Nalesti Dewi, Daniel Budi Wibowo. 2024. "Perlindungan Kerahasiaan Data Pasien vs Kewajiban Membuka Akses Rekam Medis Elektronik." *Soepra Jurnal Hukum Kesehatan* 10(1): 97–117. doi:<https://doi.org/10.24167/sjkh.v10i1.11542>.
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. 2016. 1, cet. 2 *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Juwita, Nanda. 2025. "Analisis Hukum Penggunaan Rekam Medis Elektronik Di Rumah Sakit." *RIO Law Jurnal* 6(1): 673–84. doi:<https://doi.org/10.36355/rlj.v6i1.1643>.
- Muhaimin, Dr. 2020. Mataram University Press *Metode Penelitian Hukum*. Mataram.
- Pramesti, D. P. A., Ayuningtyas, D., & Verdi, R. 2024. "KEAMANAN DAN KERAHASIAAN DATA MEDIS PASIEN DALAM IMPLEMENTASI REKAM MEDIS ELEKTRONIK: TINJAUAN SISTEMATIS."



- PREPOTIF : JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT*, 8(3): 7691–7702.  
doi:<https://doi.org/10.31004/prepotif.v8i3.38445>.
- Pusparini, Rido Hermawan, Bahtiar Husain, & Sator Sapan Bungin. 2025. “Perlindungan Hak Pasien Atas Rahasia Medik Dalam Perspektif Permenkes 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.” *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4(4): 2785–2792.  
doi:<https://doi.org/10.38035/jim.v4i4.1366>.
- Saputra, Tri Eka. 2024. “Penggunaan Rekam Medis Elektronik Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Keamanan Data Pribadi Pasien.” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 13(2): 57–75.  
doi:<https://doi.org/10.34304/jf.v13i2.276>.
- Siregar, R. A., & Haposan Sahala Raja Sinaga. 2025. “Aspek Hukum Perlindungan Data Pasien Dalam Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik Di Indonesia.” *Jurnal Hukum to-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 11(1): 106–116.  
doi:<https://doi.org/10.55809/tora.v11i1.433>.

Sitompul, Roswita. 2023. "Enhancing Competence and Legal Safeguards for Foreign Medical Professionals under the ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA): A Case Study of Indonesia." *Khazanah Hukum* 5(2): 161–70. doi:<https://doi.org/10.15575/kh.v5i2.28721>.